

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai negara yang telah merdeka, Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Buruh/pekerja adalah orang yang bekerjapada orang lain dengan menerima upah. Kedudukan buruh sering kali tidak sederajat dengan kedudukan pemberi kerja apabila dilihat dari sudut pandang sosial ekonomis. Pengupahan merupakan masalah yang krusial dalam bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan unjuk rasa. Penanganan pengupahan tidak menyangkut aspek teknis dan ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum yang mendasari bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat kedudukan buruh yang lebih rendah dari pada pengusaha/pemberi kerja maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 21 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (2) UUD'45. Kedudukan tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang penting dan dilindungi oleh UUD 1945.

Ketidaksetaraan ekonomi antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh, dapat mengakibatkan suatu kontrak yang semu. Di sisi lain buruh sering kali dipandang sebagai obyek. Sebagai faktor ektern yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur konstitutif yang menjadikan perusahaan. Pengusaha/pemberi kerja dapat dengan leluasa menekan buruh untuk bekerja secara maksimal, terkadang melebihi kemampuan kerjanya. Misalnya dalam menetapkan upah hanya maksimal sebanyak upah minimum propinsi/kota yang ada, tanpa melihat masakerja dari pekerja itu. Di sisi lain, kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja lebih banyak dari pada jumlah pasar kerja, sehingga hal ini makin memperlemah kedudukan buruh. Pemerintah selaku pemegang kedaulatan seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi buruh dalam bentuk peraturan perundang-

undangan dan kebijakan publik. Perlindungan konkrit bagi buruh tampak dalam perjanjian kerja. Mengingat perjanjian adalah bagian dari perjanjian yang mempunyai sifat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Di tengah-tengah kemerdekaan Indonesia mulai diperlihatkan nasib para pekerja dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ironisnya ditengah-tengah perlindungan tenaga kerja yang semakin diperkuat dengan Undang-Undang tersebut masih terjadi permasalahan di bidang ketenagakerjaan mencakup masalah pengupahan dan jaminan sosial, penetapan upah minimum, syarat-syarat kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan, kebebasan berserikat dan hubungan industrial, serta hubungan dan kerja sama internasional. Semuanya mengandung dimensi ekonomis, sosial, dan politis. Dengan kata lain, masalah ketenagakerjaan tersebut mempunyai multidimensi, cakupan luas, dan sangat kompleks. Namun disini yang akan saya bahas secara khusus ialah mengenai pengupahan terhadap buruh/pekerja yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh untuk mendapatkan haknya?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara rinci mengenai pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan terhadap pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara rinci mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh untuk mendapatkan haknya.

4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini hendaknya memberikan manfaat berupa :

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan mengenai pemotongan upah yang terjadi secara sepihak dilakukan oleh sebuah perusahaan.
2. Secara praktis menjadi bahan hukum bagi pemerintah dan atau pengusaha dalam memberikan hak atas upah tanpa adanya pemotongan

secara sepihak terhadap pekerja/buruh yang bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum.¹ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum melalui metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka secara sekunder.² Penelitian Hukum normatif ialah suatu bentuk penelitian pengkajian teoritik dari sumber data sekunder yaitu literatur dan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan normatif dalam menganalisis data dan bahan hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan penelaan pustakan yang berkaitan dengan bentuk penelitian dan bahan yang diperlukan.

b. Pendekatan Masalah

Dalam membahas isu hukum yang telah dirumuskan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya terdiri dari :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 50

²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13.

Merupakan suatu pendekatan yang didasarkan atas berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan hukum yang sedang ditangani.³ Berbagai aturan hukum yang dimaksud adalah berbagai undang-undang dan regulasi yang memiliki relevansi dengan sistem pengupahan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku terutama yang menyangkut dengan pemotongan upah baik secara eksplisit maupun implisit.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan dan perlindungan upah.

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 93.

⁴*Ibid.*, hlm. 95.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁵Selanjutnya mengenai sumber-sumber bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dirangkum menjadi bahan-bahan hukum meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lain sebagainya.

⁵*Ibid.* h. 181

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier terdiri dari:

1. Kamus Hukum.
2. Kamus Bahasa Indonesia.
3. Kamus Bahasa Inggris.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *study* literatur di berbagai perpustakaan dan *browsing* dari berbagai situs di internet. Pengumpulan bahan hukum tersebut meliputi inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer serta ikhtisar berbagai hukum sekunder dengan analisis dari penulis. Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah bahan-bahan memiliki relevansi dengan rumusan masalah (isu hukum) dan metode pendekatan penelitian yang digunakan

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap untuk mengelola data-data yang selanjutnya dijadikan sebuah laporan sehingga dapat dipergunakan sebagai kesimpulan permasalahan yang diajukan dalam penyusunan penelitian ini. Analisa bahan hukum ini menggunakan logika deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini akan ditulis dan disusun dalam 4 (empat) bab, yakni:

Bab I : Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Metode Penelitian meliputi: Tipe Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Penelitian, Pengumpulan Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum dan Pertanggungjawaban Penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka

Merupakan bab tinjauan pustaka yang menguraikan tentang kerangka konseptual dan kerangka teoritis dari sistem pengupahan dan perlindungan upah terhadap pekerja/buruh di Indonesia.

Bab III : Pembahasan

Pemaparan dan penjelasan yang memuat analisis dari adanya perselisihan hak mengenai pemotongan upah secara sepihak oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh.

Bab IV : Penutup

Merupakan kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran mengenai permasalahan yang ada.